

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG
DENGAN
PT. KEJORA PELITA SEMESTA

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR : 2549/HK.220/I.8.1/06/2023

NOMOR : 015/GM/KPS/IX/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 06 – 2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1.Dr.Bambang
Sudarmanto,S.Pt,MP**

: Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Lieyo Wahyudi

: General Manager PT. Kejora Pelita Semesta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kejora Pelita Semesta berkedudukan di Batang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan di Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, PKL (Praktek Kerja Lapangan), Magang dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4


BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui pendidikan, magang, PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- a. anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - b. anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

PIHAK KEDUA,

Lieyo Wahyudi

Pihak Pertama		
Pihak Kedua	f	W

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG
DENGAN
PT. KEJORA PELITA SEMESTA

TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR : 2549/HK.220/I.8.1/06/2023

NOMOR : 015/GM/KPS/IX/2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 06 – 2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta –Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Dr. Bambang
Sudarmanto, S.Pt, MP**

: Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Lieyo Wahyudi

: General Manager PT. Kejora Pelita Semesta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kejora Pelita Semesta berkedudukan di Batang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan di Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, PKL (Praktek Kerja Lapangan), Magang dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui pendidikan, magang, PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- a. anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - b. anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP


Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

PIHAK KEDUA,



Lieyo Wahyudi